

Urgensi Undang-Undang ITE di Era Globalisasi

Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: nurqalbiputri06@gmail.com¹

Abstract

The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) which the government has ratified along with the rapid development of information technology, aims to maintain and maintain polite behavior in cyberspace. However, Indonesian people feel that the existence of the ITE Law hinders freedom of expression and issuing opinions. Moreover, the ITE Law has benefits, namely the state apparatus to silence people who criticize the state. In this journal, the author explains the various effects of the ITE Law on people's lives and the impact it has caused. In conclusion, the principles of the ITE Law have good intentions for use to protect Indonesian people on social media. The greater the development of information technology in cyberspace and social media, the bigger the risks that may be faced. The community also wants the government to immediately remove articles that are prone to be misused for freedom of expression and can create democracy for both the people and the government.

Keywords: ITE Law; Cyberspace; Globalization; Community

Publish Date: 20 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Perkembangan media elektronik serta perkembangan kehidupan global mengakibatkan masyarakat Indonesia tentunya juga dituntut untuk menjadi masyarakat yang hidup lebih modern dengan adanya perkembangan kehidupan global yang serba maju dan serba modern dengan menggunakan berbagai alat elektronik dan jaringan internet yang tidak terbatas, perkembangan kehidupan global membawa arus yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Kebebasan berekspresi atau *freedom of expression*, dimulai dengan adanya komunikasi yang menyerap berbagai informasi. Informasi inilah yang menjadi bahan pengaruh masyarakat terhadap suatu subjek, cara pandang dan feedback (timbal balik) dari suatu aktivitas komunikasi ini. Di industri 4.0 telah banyak dikenal sumber informasi dari media sosial karena mudah dijangkau hanya dengan teknologi internet. Media sosial berkembang lebih spesifik untuk para pengguna berdasarkan public

interest (minat public) seperti Shop, Travel, Art, Food, Style, TV and Movies, DIY, Music, Sport, Beauty dan masih banyak lagi.

Dari banyaknya kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari media sosial, adapula ancaman dalam kebebasan berekspresi di media sosial. Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). perspektif masyarakat menganggap adanya peraturan ini dinilai sangat rumit, terlihat dengan adanya persoalan-persoalan yang sifatnya parsial dan konstektual semata. Bukan hanya dari pemerintah saja, namun masih banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang belum bisa berpikiran terbuka, menangkap informasi mentah dari publik, mengambil kesimpulan dari satu pihak tanpa memperhatikan pihak-pihak lain dan yang terpenting ingin menjadi center of attention. UU ITE diterbitkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, kurang lebih 10 tahun setelah masa perjuangan reformasi untuk kebebasan berekspresi. Tapi sangat

¹ Syahril, M. A. F. (2021). Privasi Yang Terpublikasi.

disayangkan, UU ITE ini justru mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia.²

Sebagai contoh adanya penyalahgunaan manfaat UU ITE yaitu aparaturnegara untuk membungkam masyarakat yang menuai kritik terhadap negara. Maka dari itu, hal ini sangat membatasi masyarakat untuk berpendapat dan hanya menunjukkan sikap pemerintah yang apatis atau tidak mau mendengarkan kritik dari masyarakat. Organisasi pada Freedom House mengatakan bahwa di Indonesia status yang bebas justru turun menjadi separuh bebas saat masih masa kepemimpinan SBY. Kondisi bertambah buruk pada pemerintahan Jokowi, dikarenakan aturan yang dibuat terlalu luas dan tidak terdefinisikan dengan baik, maka dalam pelaksanaannya masih kurang dan justru merosot dibandingkan tahun berikutnya.

Contohnya pada istilah “informasi elektronik” dalam UU ITE: Apakah informasi ini termasuk yang disampaikan di surat elektronik dan pesan singkat melalui ponsel? Sedangkan kedua media tersebut adalah ranah privat pribadi. Adanya Undang-Undang ITE ini dinilai sangat rancu dan masih longgar, maka masih sering pula disalahgunakan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian dan pengadilan dalam suatu kasus.

Permasalahan UU ITE yang masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia adalah pasal penghinaan seperti penghinaan orang lain dan penghinaan agama. Ujaran-ujaran yang ditimbulkan pun menghasilkan kebencian masyarakat dan orang-orang yang merasa dihina menjadi tidak terima lalu menindakpidana kan kepada pihak yang berwajib. Secara universal, adanya UU ITE ini dapat melindungi kasus-kasus masyarakat dalam bermedia sosial, namun kebebasan berekspresi pun justru terhalangi dengan pasal-pasal yang dinilai masih longgar dan belum spesifik. Lalu, mengapa kedua permasalahan ini berhasil mendapatkan

respon masyarakat? Karena hal ini menyangkut privasi pihak namun dipermasalahkan secara terbuka, hal-hal yang terkadang bukan dimaksudkan kepada personal ataupun kelompok justru merasa dirugikan oleh apa yang diposting akun pemilik media sosial tersebut lalu dapat berdampak pidana terhadap si pemilik ujaran. Maka dari itu, dengan adanya UU ITE dinilai sangat rumit namun tidak dipungkiri juga adanya UU ITE ini cukup menanggulangi hak-hak publik untuk mengekspresikan dirinya dengan merasa aman dan meminimalisir kebencian yang berdampak buruk bagi explore dunia maya.

Tujuan dari adanya UU ITE ini diharapkan masyarakat negara dapat menggunakan sosial media dengan bijak tanpa merugikan pihak satu dengan pihak yang lain. Keberadaan UU ITE ini sangat membantu masyarakat untuk dapat bersosial media dengan amandan nyaman, salah satu contohnya seperti adanya berita hoax. Pelaku yang menyebarkan berita hoax di media maya, bisa saja dilaporkan dan dikenakan KUHP UU No. 11 Tahun 2008 tentang “ITE, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian (*hate speech*) telah menyebabkan konflik sosial”

Bahkan, adanya UU ITE kerap beberapa kali disalahgunakan seperti contoh untuk membungkam masyarakat yang ingin berpendapat terkait masalah politik negara. Maka dari itu banyak masyarakat, pengguna media sosial yang menganggap adanya UU ITE ini merugikan orang-orang yang ingin mengekspresikan dirinya dengan media luas di dunia maya. Tidak memungkiri pula semakin banyak pengguna media sosial yang terjerat kasus hukum UU ITE, mereka bermaksud untuk mengungkapkan aspirasi namun adanya salah satu pihak yang menangkap mentah informasi justru tidak terima dan melaporkan tindakan tersebut ke jalur hukum.³

² Biruteknologi, 2013. Dampak Positif dan Negatif Diberlakukannya UU ITE. <http://biruteknologi.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif.html?m=1>

³ B, Danrivanto, Dr. S.H., LL.M in IT Law, FCBArb, 2017. Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Revisi UU ITE 2016. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai asas dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif yaitu penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Selain penelitian normative juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu sifat penelitian yang juga bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomenal sosial tertentu.⁴

C. Analisis dan Pembahasan

Dunia maya atau yaitu media dan sarana informasi dalam jaringan yang sudah banyak digunakan dalam berkomunikasi baik secara daring (dalam jaringan). Dunia maya terbentuk oleh adanya berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang menjadikan adanya peralatan seperti ponsel genggam, komputer dan peralatan elektronik lainnya yang tersebar di masyarakat. Di industri 4.0 sekarang, khususnya masyarakat Indonesia dituntut untuk terbiasa dengan teknologi yang semakin pesat. Karena, setiap kegiatan yang biasanya dilakukan dengan proses manual sudah bisa diinovasikan kedalam sebuah teknologi.⁵

Kehidupan dunia maya sudah menjadi wadah utama masyarakat terutama masyarakat di Indonesia untuk membagikan segala hal sebagai konsumsi masyarakat, mulai dari hiburan, informasi, politik, ilmu pengetahuan secara elearning, belanja

dengan e-commerce dan masih banyak sarana-sarana lain dari dunia maya yang sudah berkembang sangat pesat. Semakin besar dan semakin pesat pertumbuhan perkembangan teknologi informasi dunia, maka resiko yang ditimbulkan pun semakin besar. Sebagai pengguna teknologi, kita juga harus cerdas mengolah berbagai informasi dan dari berbagai sumber.

Pengguna media sosial atau sekarang biasa disebut dengan netizen, yang berarti seseorang yang secara aktif terlibat dalam suatu komunitas daring (dalam jaringan) atau internet secara umum, menjadikannya sumber daya intelektual dan sosial, atau struktur politik disekitarnya. Dalam bahasa Indonesia, kata Netizen berarti “warganet”, atau istilah umum yang digunakan untuk menyebuti istilah netizen adalah “warga siber” atau “*cybercitizen*”. Para netizen dapat dengan mudah mengunggah struktur informasi yang diperoleh, diterima dan disimpulkan dari berbagai sumber. Adanya hal ini mengundang banyak sekali kesempatan yang diberikan media sosial terhadap netizen untuk bebas mengekspresikan entah informasi, bakat, bisnis, ide, gagasan, pendidikan, politik, gosip, dan lain sebagainya. Namun, yang disayangkan daripada kebebasan berekspresi dari netizen ini mengundang banyak sekali pengaruh negatif seperti contoh banyak sekali informasi hoax yang tanpa disadari ditelan oleh pemirsa dengan mentah yang hasilnya akan menjadi perspektif buruk pada suatu objek yang sedang hangat diperbincangkan. Bukan hal mudah membedakan kebebasan berekspresi dan kebebasan mengutarakan pendapat. Dalam mengutarakan pendapat pun perlu adanya pemikiran yang matang terkait apa saja informasi yang akan diunggah, untuk siapa dan kepada siapa informasi pendapat ditujukan, apa tujuan pendapat tersebut diutarakan, apa pengaruh baik dan buruknya jika pendapat diutarakan.⁶

⁴ Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

⁵ Sinar Grafika. 2017. *Amandemen Undang-undang ITE. Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika

⁶ *The Conversation*, 2019. UU ITE dan Merosotnya Kebebasan Bereksprei Individu di Indonesia.

Hal yang perlu dihindari saat bermedia sosial sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, antara lain:

- a. Menghina atau mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu
- b. Menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan
- c. Menyebarkan berita hoax sehingga merugikan pihak lain
- d. Menyebarkan ujaran kebencian terhadap masyarakat/suatu kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)⁷

Manfaat dari adanya Undang-Undang ITE:

- a. Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang menggunakan teknologi elektronik.
- b. Mendorong dan memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- c. Mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi
- d. Melindungi masyarakat pengguna transaksi elektronik agar dapat menggunakan dan memanfaatkannya dengan aman dan nyaman
- e. Menjaga pengguna media sosial untuk tetap berperilaku santun meskipun hanya di dunia maya, karena sedikit kesalahan kata pada ujaran yang diposting bisa saja menyebabkan suatu permasalahan hukum yang serius.⁸

Tujuan dari Undang-Undang ITE:

- a. Menjadikan masyarakat sebagai informasi dunia yang cerdas
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas meningkatkan perekonomian dan memperluas

<https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi-individu-di-indonesia-126043>

⁷ DSLA, 17 April. UU ITE: Pasal-Pasal dan Mereka yang Terjerat.

<https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/amp/>

⁸Wahyu, Kompasiana, 2019. Pengaruh Undang-Undang ITE dalam Kehidupan Masyarakat.

<https://www.kompasiana.com/moh41360/5cbac5e33ba7f756d87a04e2/pengaruh-undang-undang-ite-dalam-kehidupan-masyarakat?page=all#sectionall>

perdagangan nasional ataupun internasional

- c. Meningkatkan pelayanan public
- d. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan kemampuan dan pemikiran dalam bidang teknologi informasi seoptimal mungkin
- e. Memberikan rasa aman, nyaman dan di lindungi oleh Undang-Undang dalam menggunakan teknologi informasi.⁹

D. Kesimpulan

Semakin besar pengaruh teknologi informasi digunakan oleh manusia, maka risikonya pun semakin besar sehingga teknologi informasi untuk disalahgunakan. Adanya UU ITE harus memiliki pengaturan yang lebih spesifik dan dapat terdefiniskan secara baik. Seperti contoh dapat membedakan antara tindakan menghina dan mencemarkan nama baik. Karena jika aturan UU ITE terlalu luas, maka rumus yang longgarsangat mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian dan akhirnya akan berakibat fatal. Pemerintah menginginkan dengan adanya UU ITE, masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi khususnya pada media sosial harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan baik dan berhati-hati. Dapat menjaga komunikasi satu dengan yang lain dengan nyaman tanpa ada perselisihan hanya dengan suatu postingan.

Referensi

B, Danrivanto, Dr. S.H., LL.M in IT Law, FCBarb, 2017. Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Revisi UU ITE 2016. Bandung: PT Refika Aditama.

Biruteknologi, 2013. Dampak Positif dan Negatif Diberlakukannya UU ITE.

DSLALAW, 17 April. UU ITE: Pasal-Pasal dan Mereka yang Terjerat.

⁹Wikipedia, 2019. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

- M, Merry. 2013. UU ITE Don't Be The Next Victim. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
(<https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/amp/>)
- Sinar Grafika. 2017. Amandemen Undang-undang ITE. Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sinar Grafika
- Syahril, M. A. F. (2021). Privasi Yang Terpublikasi.
- Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. Amsir Law Journal, 3(1), 11-19.
- The Conversation, 2019. UU ITE dan Merosotnya Kebebasan Berekspresi Individu di Indonesia. (<https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi-individu-di-indonesia-126043>)
- UL601 Regulasi dan Hukum Dunia Maya, 2015. Dampak Positif dan Negatif Pemberlakuan Undang-Undang ITE. (<http://biruteknologi.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif.html?m=1>)
(<https://ul601.ilearning.me/2015/11/11/dampak-positif-dan-negatif-pemberlakuan-undang-undang-ite/>)
- Wahyu, Kompasiana, 2019. Pengaruh Undang-Undang ITE dalam Kehidupan Masyarakat. (<https://www.kompasiana.com/moh41360/5cbac5e33ba7f756d87a04e2/pengaruh-undang-undang-ite-dalam-kehidupan-masyarakat?page=all#sectionall>)
- Wikipedia, 2019. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik)

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.